



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2018/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 Maret 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 213/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 26 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Desa Kutai Donok pada tanggal 18 Mei 2010 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/08/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong tertanggal 18 Mei 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tujuh tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KE-1 , perempuan, lahir pada tanggal 26 September 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita bernama Yem pada bulan Desember 2017 di Desa Kutai Donok, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang membantu bekerja;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat bahkan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Mei 2017, berawal ketika Tergugat baru pulang dari menginap di rumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan mengapa Tergugat pergi menginap ke rumah orangtua Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat, mendengar pertanyaan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah dan Tergugat langsung memukul wajah Penggugat, bahkan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Desa Air Bening sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Kutai Donok;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 April 2018 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/08/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong tanggal 6 Mei 2010, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **SAKSI KE-1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orangtua Penggugat di belakang rumah orangtua Penggugat di Desa Air Bening, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat sampai memar di bagian muka Penggugat, dan terakhir pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Mei 2017, saat itu Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan ketika itu Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat menginap di rumah orangtua Tergugat tanpa pamit dengan Penggugat, lalu Tergugat marah bahkan memukul Penggugat dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan juga saksi melihat sendiri muka Penggugat memar karena dipukul Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah pemberian orangtua Penggugat di belakang rumah orangtua Penggugat di Desa Air Bening, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat sampai memar di bagian muka Penggugat, dan terakhir pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2017, saat itu Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dan ketika itu Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa Tergugat menginap di rumah orangtua Tergugat tanpa pamit dengan Penggugat, lalu Tergugat marah bahkan memukul Penggugat dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan juga saksi melihat sendiri muka Penggugat memar karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 16 April 2018 yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi setelah satu tahun pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang membantu bekerja, Tergugat sering berbicara kasar dan menyakiti badan Penggugat jika dalam keadaan marah, dan Tergugat menikah siri dengan wanita bernama Yem pada bulan Desember 2017. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Mei 2017, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tinggal di rumah orangtua masing-masing sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/08/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama **SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 18 Mei 2010, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai, tidak saling mempercayai lagi antara satu dan yang lain dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 11 (sebelas) bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki Firman Allah Surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 11 (sebelas) bulan, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasil usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta dengan adanya keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 7 pada gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan *mudharat* kepada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya dan sekata, tidak ada rasa kasih dan sayang lagi antara satu dengan yang lainnya, ditambah lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 28 Maret 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Saibu, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Saibu, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------------|------|---------|
| 1. Pendaftaran | = Rp | 30.000 |
| 2. Proses | = Rp | 50.000 |
| 3. Panggilan Penggugat | = Rp | 125.000 |

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	= Rp 190.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 406.000

(empat ratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA Crp.